



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 887 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS  
PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG SESI KEDUA  
PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Sesi Pertama Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari kalangan:
- 1) professional;
  - 2) akademisi; dan/atau
  - 3) tokoh masyarakat.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- 1) membantu merumuskan, menyiapkan desain, dan format debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
  - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema serta sub tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- 4) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung.
- KEEMPAT : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari kalangan:
- 1) professional;
  - 2) akademisi; dan/atau
  - 3) tokoh masyarakat.
- KELIMA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEENAM : Tim Perumus dan Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas dan menyatakan kesediaan diri sebagai tim perumus/panelis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung.
- KETUJUHH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 DIPA KPU Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 887 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM  
PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG SESI KEDUA  
PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS  
PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG SESI KEDUA  
PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024

No	Nama	Unsur	Instansi
1.	Prof. DR. Asrinaldi, M. Si	Akademisi	Universitas Andalas
2.	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP	Akademisi	UMMY Solok
3.	DR. Wirdaningsih, S.Sos, M.Si	Akademisi	Universitas Negeri Padang
4.	DR. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA	Akademisi	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5.	Aidil Aulya, S.H.I, M.A.H.k	Akademisi	UIN Imam Bonjol Padang

Ditetapkan di Muaro  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



ZAMRI EKA PUTRA